



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, telah dibentuk Perseroan Terbatas MRT Jakarta dan diatur penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka penambahan modal guna penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Fase II, pelaksanaan ruang lingkup kegiatan Perseroan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah).
10. Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan.
11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.
13. Depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.
14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

17. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (3) Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham terbesar di Perseroan.
- (4) Pendirian Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi :

- a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi : pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana MRT;
- b. penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana MRT; dan

- c. pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan agar Perseroan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PERSEROAN

Pasal 5

- (1) Pada saat perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta mulai dioperasikan, Perseroan berkontrak dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dengan mengacu kepada standar internasional.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga satuan per penumpang menggunakan proyeksi penumpang yang disepakati.
- (3) Proyeksi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh lembaga independen nasional atau internasional yang memiliki kompetensi.
- (4) Untuk menjamin kelangsungan operasional pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan berhak mendapat subsidi kewajiban pelayanan publik dari APBD dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik yang tatacara pemberiannya dilakukan berdasarkan prinsip dan hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (6) Untuk menjamin kelangsungan komersial pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan diberi konsesi untuk mengembangkan daerah sekitar jalur operasi MRT Jakarta.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar Perseroan sebesar Rp 40.757.353.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terbagi atas 40.757.353 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor hingga tanggal 20 April 2018 sebesar Rp 6.165.807.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta rupiah) atau setara dengan 6.165.807 (enam juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp6.165.307.000.000,00 (enam triliun seratus enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta rupiah) atau setara dengan 6.165.307 (enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh) lembar saham dan setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham atas modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
- (4) Dari modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Perseroan telah mengambil bagian, menyetorkan dan memisahkan dari kekayaan perusahaan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham dan setara dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) saham atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah merupakan pemisahan aset milik Pemerintah daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
- (3) Besaran penyertaan modal yang bersumber dari APBD penerusan hibah Pemerintah dan penerusan pinjaman Pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD murni, dana penerusan hibah APBN dan dana penerusan pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 40.756.853.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (5) Penyertaan Modal daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan sebagai modal kerja dan investasi perseroan.

- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 8

Organ Perseroan terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 9

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memahami manajemen perusahaan;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Calon Direksi Perseroan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;
 - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Sebelum mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS wajib melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan kontrak manajemen di hadapan RUPS.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi ditetapkan melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, antara lain :
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang objektif;
 - b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Segala tindakan yang dilakukan Perseroan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang mencantumkan nama Perseroan tanpa mencantumkan kata (Perseroda) pada akhir nama Perseroan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
- (2) Segala penyesuaian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Perseroan pada tahap pembangunan prasarana dan pengadaan sarana MRT diatur sesuai perjanjian penyelenggaraan prasarana dan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1002);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 4); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1003),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUFIANAH
NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (9-329/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Pembangunan sistem MRT Jakarta merupakan program prioritas yang telah tertuang dalam rencana jangka panjang serta rencana jangka menengah Pemerintah Daerah Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan program tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas transportasi di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan proyek yang akan terus berlangsung dan kemajuan organisasi, pembangunan proyek MRT Jakarta membutuhkan biaya yang cukup besar dan signifikan. Pada tahun ini, proyek MRT Jakarta telah memasuki tahap persiapan operasi dan pembangunan untuk fase berikutnya yang tentunya membutuhkan kecukupan modal untuk pelaksanaannya, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan modal kepada PT MRT Jakarta.

Penambahan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta guna memberikan pelayanan transportasi massal berbasis rel kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta pada khususnya.

Selain itu, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang dimana mengatur antara lain pencantuman istilah (Perseroda) setelah singkatan PT dan nama perusahaan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut kepada PT MRT Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk penambahan modal dan penyesuaian tersebut, perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang memperbaharui dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1),
Cukup Jelas

Ayat (2),
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “salah satu pendiri Perseroan yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” adalah salah satu pihak yang menjadi pendiri dan sekaligus juga pemegang saham terbesar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa pemegang saham Perseroan terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan dan pengelolaan properti di stasiun dan kawasan stasiun” adalah aktivitas pengembangan dan pembangunan lahan, bangunan dan ruang, baik yang berada di bawah tanah maupun di atas tanah untuk tujuan komersial di seluruh wilayah dalam stasiun dan di luar stasiun (antara lain daerah milik jalan) dengan batasan wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah dalam depo dan di luar depo (antara lain daerah milik jalan) dengan batasan wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan pembiayaan” adalah kebijakan yang dibuat Gubernur untuk menetapkan komposisi pembiayaan ekuitas dan pembiayaan pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan kebijakan keuangan publik. Kebijakan pembiayaan meliputi: kemampuan Perseroan menghasilkan pendapatan, keterjangkauan tarif yang dikenakan kepada masyarakat, kemampuan fiskal Pemerintah Daerah untuk membayar kembali pinjaman, kemampuan operasional Perseroan untuk membayar kembali pinjaman, kemampuan, fiskal Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi atas selisih tarif yang dikenakan kepada masyarakat dengan biaya operasional Perseroan, kemampuan fiskal Pemerintah Daerah untuk menyediakan biaya penyusutan serta pengelolaan dan mitigasi berbagai resiko (termasuk didalamnya pengelolaan dan mitigasi resiko pada masa pembangunan dan pada masa operasi), agar Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan pada standar pelayanan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak pemberian pelayanan berstandar internasional” adalah hubungan kerja antara Perseroan dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam kontrak pemberian pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang disepakati dan lazim diterapkan secara luas di berbagai kota di dunia untuk sistem Mass Rapid Transit berbasis kereta api. Standar dimaksud mencakup kriteria keselamatan, keamanan, keandalan, kemudahan akses (aksesibilitas), keterpaduan dengan moda transportasi lain (konektivitas dan integrasi) dan kenyamanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “proyeksi penumpang” adalah proyeksi calon pengguna jasa sistem Mass Rapid Transit yang ditentukan dengan menggunakan metoda prakiraan (estimasi) dan metoda peramalan (forecasting) yang absah, valid, mudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga independen nasional atau internasional yang memiliki kompetensi” adalah suatu institusi terpercaya, yang memiliki kecakapan teknis, pengalaman dan reputasi di tingkat nasional atau internasional dalam melakukan prakiraan dan peramalan calon pengguna jasa sistem Mass Rapid Transit.

Ayat (4)

Hak Perseroan untuk mendapat subsidi dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transaksional yang diatur dalam Kontrak Pemberian Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kewajiban pelayanan publik” adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kelangsungan komersial pelayanan” adalah kemampuan Perseroan secara menyeluruh untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati secara sehat dan mandiri secara berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan diberi kesempatan untuk menciptakan potensi pendapatan selain pendapatan langsung dari penjualan tiket (*farebox revenue*) juga diberikan hak

konsesi untuk mengelola dan mengembangkan lahan, bangunan dan ruang baik yang berada di bawah tanah maupun di atas tanah di seluruh wilayah dalam stasiun dan depo serta di luar stasiun (antara lain daerah milik jalan) dan di luar depo (antara lain daerah milik jalan) dalam luasan tertentu untuk dikomersialisasikan melalui cara-cara disewakan atau dikerjasamakan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1027